



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/42880/201.1/2023 tanggal 9 Nopember 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 serta surat-surat permohonan pergeseran dari OPD, perlu dilakukan perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 butir G. Hal Khusus Lainnya Nomor 22, Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penagelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 1 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 4.762.697.374.474,00
b. Bertambah	<u>Rp. 112.028.205.574,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 4.874.725.580.048,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 5.210.597.374.474,00
b. Bertambah	<u>Rp. 156.906.204.759,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 5.367.503.579.233,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 450.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 44.877.999.185,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 494.877.999.185,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.100.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 2.100.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 492.777.999.185,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 1.935.040.752.492,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 21.905.124.523,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 1.913.135.627.969,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 2.823.356.621.982,00
2) Bertambah	<u>Rp. 133.933.330.097,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 2.957.289.952.079,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 4.300.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.300.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp. 1.130.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 85.000.000.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.215.000.000.000,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp. 55.636.731.878,00
 - 2) Berkurang (Rp. 3.804.005.000,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 51.832.726.878,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp. 106.470.890.479,00
 - 2) Berkurang (Rp. 66.710.897.865,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 39.759.992.614,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp. 642.933.130.135,00
 - 2) Berkurang (Rp. 36.390.221.658,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 606.542.908.477,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 2.360.764.522.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 16.021.255.352,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 2.376.785.777.352,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 462.592.099.982,00
 - 2) Bertambah Rp. 117.912.074.745,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 580.504.174.727,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp. 4.300.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 4.300.000.000,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp. 3.655.757.131.578,00
2) Bertambah	Rp. 69.659.695.690,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 3.725.416.827.268,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 886.964.309.508,00
2) Berkurang	(Rp. 40.329.844.133,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 846.634.465.375,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 16.200.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 16.200.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 651.675.933.388,00
2) Bertambah	Rp. 127.576.353.202,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 779.252.286.590,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 1.660.973.527.863,00
2) Berkurang	(Rp. 8.678.393.172,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.652.295.134.691,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 1.575.447.549.571,00
2) Bertambah	Rp. 63.773.983.862,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.639.221.533.433,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 2.520.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	2.520.000.000,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	317.715.934.144,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.342.705.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	323.058.639.144,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	99.100.120.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.221.400.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	108.321.520.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	134.123.750.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>440.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	133.683.750.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	200.540.163.888,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.587.368.563,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	216.127.532.451,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	179.435.641.353,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>749.967.595,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	180.185.608.948,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	370.845.800.267,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>56.392.180.291,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	314.453.619.976,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	910.704.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>30.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	940.704.000,00
f. Belanja modal aset lainnya;		
1) Semula	Rp.	1.108.250.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>135.000.000,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	1.243.250.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. Semula	Rp.	16.200.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	16.200.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:		
a. Belanja bagi hasil		

1) Semula	Rp. 118.563.673.188,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.690.191.202,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 141.253.864.390,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 533.112.260.200,00
2) Bertambah	<u>Rp. 104.886.162.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 637.998.422.200,00
6. Lampiran I, II, IV dan lampiran V diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 69

NOREG PERBUP : 69 TAHUN 2023